



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
XVI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian XVI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

- | | | |
|--------|--|-----------------|
| 16.1. | Kementerian dan Pengeluaran umum,
ditambah dengan | Rp. 1.247.000,- |
| 16.1A. | Balai Pendidikan Pegawai, dikurang-
kan dengan..... | Rp. 106.000,- |
| 16.2. | Balai alat-alat Besar dan perleng-
kapan, ditambah dengan | Rp.15.860.500,- |
| 16.3. | Balai Penyelidikan Teknik, ditambah
dengan | Rp. 990.000,- |
| 16.4. | Balai Planologi, ditambah dengan | Rp. 270.000,- |
| 16.5. | Jawatan Pengairan, dikurangkan de-
ngan | Rp. 3.481.500,- |
| 16.6. | Jawatan Gedung-gedung Negeri, ditam-
bah dengan | Rp.85.674.800,- |
| 16.7. | Jawatan jalan-jalan, jembatan dan
konstruksi, ditambah dengan | Rp.32.806.000,- |
| 16.8. | Jawatan Tenaga, ditambah dengan .. | Rp. 4.060.000,- |
| 16.9. | Jawatan Perumahan Rakyat, ditambah
dengan | Rp. 2.643.000,- |
| 16.10. | Jawatan Teknik Penyehatan, ditambah
dengan | Rp. 8.862.700,- |
| 16.11. | Organisasi-organisasi tersendiri
menurut keperluan dan yang menger-
jakan khusus dikurangkan dengan .. | Rp. 1.791.800,- |
| 16.12. | Pengeluaran tak tersangka, ditambah
denganRp.21.143.500,- | |

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut mulai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN TENAGA

ttd

PANGERAN MOHAMMAD NOOR

LEMBARAN NEGARA NOMOR 40 TAHUN 1957



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1957
TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953
BAGIAN XVI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA

BAB II (Penerimaan)

	Perkiraan baru 1953	Setelah ditambah dengan	Setelah dikurang- kan dengan
16.2. BALAI PERLENGKAPAN DAN ALAT-ALAT BESAR			
16.2.1. Alat-alat besar.			
16.2.1.4. Penerimaan dari pe- nyerahan alat-alat besar	1.500.000,-	1.500.000,-	-
16.8. JAWATAN TENAGA			
16.8.1. Tenaga Listrik .			
16.8.1.1. Penerimaan dari peng- usahaan perusahaan- perusahaan yang diusa- hakan atas tanggungan Negara. (selain dari- pada perusahaan air Negara)	7.800.000,-	1.800.000,-	-
16.8.1.5. Penggantian karena pemakaian bangunan- bangunan yang memba- ngunnya dibiayai oleh Pemerintah	40.000,-	40.000,-	-